



Buku Pedoman

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
ASN Provinsi Kalimantan Tengah



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



bangga
melayani
bangsa



**LEMBAR PENGESAHAN BUKU PEDOMAN UJIAN DINAS KENAIKAN
PANGKAT ASN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Buku pedoman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat ASN Provinsi Kalimantan Tengah disusun sebagai pedoman dan pegangan, baik untuk panitia Ujian Dinas Kenaikan Pangkat atau ASN di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai sumber informasi dan acuan praktis Ujian Dinas Kenaikan Pangkat.

Mengetahui,

Mentor / Kabid Mutasi,



RAMDHAN DWI PUTRA
Penata Tingkat I
NIP. 197509222010011009

Menyetujui,

Kepala Badan,



LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196809011989112005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, telah disusun Buku Panduan Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I & II PNS Provinsi Kalimantan Tengah.

Buku ini bertujuan dapat dijadikan pegangan bagi Panitia dan Peserta, agar dapat dijadikan acuan praktis dan menjadi sumber informasi untuk menyatukan persepsi mengenai standar prosedur pada proses kegiatan Ujian Dinas Tingkat I & II PNS Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya kami ucapkan selamat “MENEMPUH UJIAN” kepada seluruh peserta. Semoga melalui Ujian Dinas Tingkat I & II ini, karir Saudara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih baik lagi, dan lebih meningkatkan motivasi Saudara dalam berkarya. Amin

Palangka Raya,

Oktober 2023

Kepala Badan,



LISDA ARRIYANA, S.Sos

Pembina Utama Madya

NIP. 196809011989112005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2022 bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya.

Untuk tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali bahwa tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tupoksi di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.

Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dasar Pelaksanaan

Adapun dasar pelaksanaan Ujian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981.

C. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan :

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.

2. Sasaran :

Dengan adanya pedoman Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, diharapkan:

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang efektif, efisien dan transparan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara daring/online, dan dibawah pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan anggaran dari DPA PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran. Untuk kegiatan Ujian Dinas di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan kegiatan Ujian Dinas di kabupaten /kota ditanggung masing-masing kabupaten.

BAB II

PERSYARATAN KEPESERTAAN

Ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II adalah:

1. Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April/Oktober (sesuai jadwal pelaksanaan).
2. Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, minimal 1,5 (satu setengah) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April/Oktober (sesuai jadwal pelaksanaan).
3. Tidak sedang dalam keadaan:
 - a. Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - b. Menerima uang tunggu;
 - c. Cuti diluar tanggungan Negara; dan
 - d. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan/dibebaskan dari Ujian Dinas, adalah mereka yang:

1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
3. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - a. Mencapai batas usia pensiun;
 - b. Oleh Tim Penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan:
 - a. Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II.

5. Telah memperoleh:
 - a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
6. Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

Pengajuan kepesertaan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung disampaikan dalam bentuk softcopy oleh masing-masing peserta, yaitu:

1. Surat pengantar dari Kepala PD untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir 1 (satu) rangkap;
3. Fotocopy legalisir SK Jabatan Terakhir 1 (satu) rangkap;
4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Surat Pernyataan di atas meterai 10.000 diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan Negara, menerima uang tunggu serta diberhentikan sementara;
6. Mengisi biodata terlampir dan pada link pendaftaran **bit.ly/pendaftaranUJIANDINAS**
7. **Semua berkas yang dimaksud di SCAN menjadi satu file dengan format PDF Maksimal 2MB yang akan diupload pada saat pendaftaran**, dengan ketentuan penamaan file:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I: (Nama Kabupaten/Kota/Provinsi_IId_Nama Peserta);
 - b. Ujian Dinas Tingkat II: (Nama Kabupaten/Kota/Provinsi_IIId_Nama Peserta).
8. Pelaksanaan Ujian Dinas dilaksanakan secara online sedangkan jadwal selengkapnyanya diumumkan melalui website resmi yaitu ***bkd.kalteng.go.id***.

BAB III

LANGKAH PENDAFTARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Kemajuan teknologi saat ini juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II. Pendaftaran calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi berbasis web dengan halaman situs web (**bit.ly/pendaftaranUJIANDINAS**) Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Peserta wajib terlebih dahulu membuat dan memiliki akun email google.
2. Peserta membuka halaman website (**bit.ly/pendaftaranUJIANDINAS**).
3. Kemudian peserta masuk kepada pilihan
Apakah anda ingin melakukan pendaftaran ? *
 - Ya, Daftar Sekarang
 - Nanti saja
4. Pilih “Ya, Daftar Sekarang” kemudian “NEXT” dan peserta diarahkan untuk mengisi form yang telah disediakan dan wajib diisi dengan huruf KAPITAL.
5. Mengisi Data Peserta dan upload berkas PDF max 2 MB.
6. Dipastikan data yang diisi dicek kembali dan apabila sudah sesuai ketentuan dan persyaratan klik “SUBMIT” (agar data terekam di aplikasi).
7. Diingatkan supaya email yang digunakan email yang aktif dan email yang didaftarkan adalah akun yang akan digunakan saat test dan satu email hanya dapat dipakai untuk satu orang dan satu kali test.

Pelaksanaan Ujian Dinas yang dimaksud akan dilaksanakan secara daring/online oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan alat-alat berbasis teknologi yang dapat mendukung kegiatan agar berjalan dengan baik, maka dari itu disampaikan beberapa hal penting dan mendasar agar pelaksanaan ujian berbasis online dapat berjalan dengan baik.

1. Persyaratan Teknis Peserta Ujian Dinas

- a. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer / laptop / smartphone
- b. Memiliki Kemampuan Menggunakan Web Browser dan internet
- c. Memiliki akun GMAIL aktif

2. Persyaratan Teknis Fasilitas yang wajib dimiliki untuk mengakses aplikasi ujian online

- a. Internet WIFI / Mobile Connection
 - 1) Minimal kecepatan / bandwidth internet adalah 1 Mbps / peserta
 - 2) Dalam hal ini jika diasumsikan Internet Wi-Fi menggunakan ISP Indihome 10Mbps , maka peserta maksimal untuk 1 modem internet adalah 10-15 orang
 - 3) Setiap modem memiliki kapasitas user maksimal untuk dapat mengakses internet secara bersamaan, kami merekomendasikan 15 orang setiap titik internet
 - 4) Mobile connection 3G / 4G
- b. Komputer / Laptop / Notebook
 - 1) RAM minimal 4 GB
 - 2) Web Browser : Google Chrome
 - 3) Konektifitas Internet
 - 4) GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam Komputer
- c. SmartPhone / Android / iOS
 - 1) RAM minimal 2 GB
 - 2) Web Browser : Google Chrome
 - 3) Konektifitas internet
 - 4) GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam SmartPhone

3. Ketentuan Pelaksanaan Teknis

- a. Aplikasi wajib diakses menggunakan Web Browser Google Chrome
- b. Dilarang Refresh / Reload Web Browser
- c. Dilarang Kembali ke halaman awal
- d. Mengisi data Nama, NIP, Token/Password dan berbagai data lain dengan benar dengan ketentuan pengisian :
 - 1) Nama yang diisi adalah nama lengkap dan gelar pendidikan yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara atau sudah tercantum dalam SK CPNS / Pangkat Terakhir .
 - 2) NIP adalah NIP baru dan diisi tanpa menggunakan SPASI
 - 3) Kode Token dan URL/link Aplikasi akses masuk diberikan oleh panitia teknis paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai
 - 4) Untuk Mengakhiri ujian wajib menekan tombol submit, setelah menekan tombol submit maka jawaban akan terkunci dan tidak dapat diubah lagi

Note:

- Ketentuan Angka 3 huruf b dan c dilanggar dapat mengakibatkan jawaban **tidak terekam / terkunci** dan harus mengulang ujian dari awal dengan sisa waktu yang telah ditentukan

BAB IV

MATERI UJIAN

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil, materi untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan peserta, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut :

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ;
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
 - d. KORPRI
2. Pengetahuan Perkantoran ;
 - a. Tata Naskah Dinas dan IT
 - 1) Untuk Tingkat I : Membuat Surat/ Undangan langsung dengan menggunakan *computer*.
 - 2) Untul Tingkat II : Membuat Nota Pertimbangan dengan Soal Studi Kasus.
 - b. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi ybs.
 - c. Pengetahuan mengenai bidang substantive instansi ybs dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi ybs.
3. Manajemen Kepegawaian ;
 - a. Teori kepemimpinan
 - b. Fungsi manajemen
4. Konsep Pelayanan Prima
5. Wawasan Daerah
6. Studi Kasus Perkembangan Politik
 - a. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan.
 - b. Perkembangan politik luar negeri.

Materi ujian tersebut dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, mengukur keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

Adapun jumlah soal sebanyak 100 item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 90 menit. Khusus untuk **point 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam)** merupakan materi yang hanya diujikan. Khusus bagi Peserta Ujian Dinas Tk.II peserta yang berpangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d).

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

EVALUASI KELULUSAN

Evaluasi kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, namun didasarkan pada komponen-komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

1. Kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan fungsi pegawai;
2. Penilaian kinerja oleh atasan;
3. Inisiatif pengembangan diri dibuktikan dengan menjawab studi kasus;
4. Hasil Ujian.

A. Pembobotan

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

Pembobotan Hasil Ujian

Materi	Tingkat I	Tingkat II
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	100	60
Pengetahuan Perkantoran		
Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia		
Manajemen Kepegawaian	-	
Studi Kasus	-	40
Total (%)	100	100

B. Penilaian Ujian

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0–100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 5 dan jawaban yang salah diberi nilai 0. Jumlah nilai tertinggi adalah $100 \text{ (jumlah soal)} \times 5 = 500$ dan nilai terendah $100 \text{ (jumlah soal)} \times 0 = 0$.

Adapun kriteria penilaian, dikonversi menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Ujian} = \frac{\text{Jumlah Nilai Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Nilai Tertinggi}} \times 100 \times 100\%$$

C. Nilai Batas Lulus

Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 70 dan Tingkat II adalah 80, jika peserta telah memenuhi nilai tersebut maka peserta akan dinyatakan LULUS. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian akan dinyatakan ***mengundurkan diri***.

BAB VI

MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Prosedur

1. Mekanisme Pembuatan Soal Ujian

- a. Tim pembuatan soal, membuat bank soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta kunci jawabannya berdasarkan kisi-kisi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun dengan jumlah item soal sebanyak minimal 3 (tiga) kali dari jumlah soal yang akan diujikan ;
- b. Bank soal yang telah dibuat kemudian diseleksi untuk dijadikan draft naskah soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diinputkan dalam sistem aplikasi;
- c. Soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta draftnya bersifat rahasia, oleh karena itu file soal ujian harus disimpan dengan sebaik-baiknya hingga hari pelaksanaan ujian dilaksanakan.

2. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

- a. Panitia pelaksana mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang berisi tentang :
 - 1) Rencana penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
 - 2) Persyaratan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
 - 3) Permintaan usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.
- b. Usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang disampaikan oleh PD kepada BKD dan diseleksi sesuai dengan persyaratan administratif pada masing-masing tingkat Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
- c. Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan pada setiap akun ataupun website resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah,

pengumuman seleksi administrasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;

- d. Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II.

3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian

- a. Pada saat pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, peserta diwajibkan membawa Kartu Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dan membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP Asli;
- b. Ujian dilaksanakan dengan durasi 90 menit dengan jumlah soal sebanyak 100 soal ;
- c. Setelah pelaksanaan ujian, peserta dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.

4. Mekanisme Penilaian Ujian

- a. Setelah pelaksanaan ujian, hasil jawaban peserta dapat dilihat langsung melalui aplikasi daring yang digunakan;
- b. Tim korektor dan pembuatan sertifikat diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian untuk diumumkan melalui masing-masing akun website BKD Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri

- a. Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri didasarkan pada pertanyaan Studi Kasus; dan
- b. Penilaian dilakukan oleh BKD dengan terlebih dahulu menilai hasil kreatifitas menjawab pertanyaan Studi Kasus.

6. Mekanisme Evaluasi Kelulusan

- a. Panitia pelaksana mengolah data hasil penilaian yang diberikan oleh tim korektor, penilaian kinerja, penilaian kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan dokumen ijin belajar berdasarkan pembobotan hingga dihasilkan NT (nilai tertimbang) ;
- b. Berdasarkan nilai batas lulus hasil penilaian dan NT (nilai tertimbang) yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun ;

- c. Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang diperoleh.

B. Pengorganisasian

1. Panitia Pelaksana

Tugas pokok :

- a. Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
- b. Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan ;
- c. Menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat;
- d. Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
- c. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;

2. Tim Pembuat Soal

Tugas pokok :

- a. Membuat item-item soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan kisi-kisi dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya bersama dengan pemateri.
- b. Membuat kunci jawaban untuk item-item soal yang dibuat.
- c. Membuat draft naskah soal untuk digandakan.

3. Tim Pengawas/Pelaksana Ujian

Tugas pokok :

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian;
- b. Memandu/ membantu peserta dalam menggunakan aplikasi;
- c. Memastikan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian berbasis computer dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat digunakan yang dituangkan dalam berita acara; dan
- d. Mengawasi jalannya ujian.

4. Tim Korektor

Tugas pokok :

- a. Menyusun dan menyiapkan materi wawancara Ujian Dinas Tingkat I dan II.
- b. Memberikan Penilaian wawancara kepada peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II.
- c. Melaporkan hasil penilaian wawancara kepada Tim Sekretariat untuk diproses dan diberi tindakan lebih lanjut.
- d. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan umum/administrasi calon peserta.
- e. Melaporkan hasil seleksi administrasi kepada pengarah dan Penanggung Jawab.

BAB VII

PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang lulus Ujian Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) memuat informasi, berupa :

- ❖ **Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Dinas ; dan

- ❖ **Bagian kedua**, memuat tentang mata ujian.

BAB VIII

PEMBATALAN KELULUSAN

Peserta yang sudah dinyatakan lulus dapat dibatalkan kelulusannya apabila:

- ❖ Terbukti menyampaikan dokumen persyaratan yang tidak sesuai (memalsukan dokumen);

- ❖ Terbukti melakukan upaya penyuapan kepada Panitia Pelaksana, baik berupa uang maupun bentuk materi lainnya yang dapat dikategorikan KKN.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

= Selamat Menempuh Ujian Semoga Berhasil =